



# **BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI**

## **PERATURAN BUPATI TEBO**

**NOMOR 6 TAHUN 2017**

### **T E N T A N G**

#### **AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN TEBO TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TEBO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tebo Tahun 2017;
- b. bahwa Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tebo Tahun 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/4429/SJ, tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN TEBO TAHUN 2017**



BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom;
3. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tebo Tahun 2017, selanjutnya disebut AD-PPK Kabupaten Tebo Tahun 2017 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Tebo Tahun 2017;
4. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut TKPPK Kabupaten Tebo adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Tebo yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tebo;
5. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB II  
PELAKSANAAN

Pasal 2

AD-PPK Kabupaten Tebo Tahun 2017 merupakan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dijalankan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Kabupaten Tebo.

Pasal 3

AD-PPK Kabupaten Tebo Tahun 2017 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Tebo Tahun 2017 sebagaimana terlampir, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 4

Koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Tebo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh TKPPK Kabupaten Tebo.



Pasal 5

Pelaporan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tebo melalui website <https://serambiksp.go.id> untuk setiap triwulan (B03, B06, B09, dan B12).

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 10 - 1 - 2017




Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 10 - 1 - 2017

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL 10/1/2017	TANGGAL: 18-01-17
KASUBJAG PIC ERS	KABAG ORGANISASI
19690572 70011 1002	HELMI, S.IP NIP 19641231 199001 1 008



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO**  
**: NOMOR : 6 TAHUN 2017**  
**: TANGGAL : 18 - 1 - 2017**

**AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO**

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pemerintah Kabupaten Tebo	Dinas Modal Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>1. Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha Menengah dan</p> <p>2. Tersedianya mekanisme pengendalian dalam penerbitan izin dan non izin oleh Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah</p>	<p>1. Diterbitkannya dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah.</p> <p>2. Diterbitkannya aturan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha masyarakat untuk menyelesaikan pembayaran pajak / retribusi sebagai prasyarat mengurus perizinan</p>	<p>B03</p> <p>1. Tersusunnya inventarisasi data izin dan non izin yang ada di semua SKPD</p> <p>2. Tersusunnya inventaris data peraturan / kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah</p> <p>3. Tersusunnya rancangan peraturan Kepala Daerah tentang perimbangan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah.</p> <p>4. Tersusunnya rancangan Satndar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan</p>		<p>B03</p> <p>1. Scan daftar inventarisasi data izin dan non izin di semua SKPD yang belum diimpahkan Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah</p> <p>2. Scan daftar inventarisasi data peraturan / kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah</p> <p>3. Scan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah</p>

					<p>perizinan yang mmpersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah</p> <p>B06</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha Menengah dan</li> <li>2. Ditandatanganinya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan perizinan yang mmpersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah.</li> </ol>	<p>4. Scan rancangan peraturan Kepala Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan perizinan yang mmpersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah</p> <p>B06</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah</li> <li>2. Scan seluruh Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan perizinan yang mmpersyaratkan</li> </ol>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>3. Terlaksananya sosialisasi peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha Menengah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan perizinan yang dipersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah</p> <p>B09 Tersedianya data pengurusan izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 Tahun 2017 (sampai dengan September 2017)</p> <p>B12 Evaluasi efektivitas pelimpahan kewenangan izin dan non izin serta penerapan</p>	<p>ketentuan penyelesaian pembayaran pajak retribusi daerah.</p> <p>3. Surat undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan,</p> <p>B09 Tabel data pengurusan izin dan non izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 Tahun 2017 (sampai dengan September 2017)</p> <p>B12 Laporan hasil evaluasi memuat: a. Jumlah</p>
--	--	--	--	--	---	--

2	Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu	Pemerintah Kabupaten Tebo	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Tebo Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya kewajiban Pemerintah Kabupaten Tebo terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008	1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2. Diterbitkannya Standar Operasional Prosedur (SOP)	ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan		pemberian izin baru dan perpanjangan izin yang sesuai dengan SOP  b. Perbandingan nilai investasi dan jumlah perizinan sebelum dan sesudah pelimpahan kewenangan perizinan.  c. Kendala yang dihadapi oleh Dinas PM, PTSP, Koperasi, Usaha dan Menengah maupun pengurusan perizinan untuk memenuhi SOP  d. Rekomendasi atas kendala yang dihadapi.
B03	1. Scan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan PPID 2. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang SOP pelayanan			B03 1. Terbentuknya PPID melalui SK Kepala Daerah. 2. Diterbitkannya dan disosialisasinya Peraturan Kepala Daerah tentang SOP pelayanan informasi				




3	Transparansi dan Akuntabilitas mekanisme barang dan jasa dalam pengadaan	Pemerintah Kabupaten Tebo	Bagian Pembangunan dan Pengadaan Kabupaten Tebo	Meningkatkannya pelaksanaan transparansi akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	<p>Layanan Informasi Publik</p> <p>3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Kabupaten Tebo.</p> <p>4. Tersediannya daftar permohonan informasi dari masyarakat.</p>	<p>publik.</p> <p>B06 Tersusunnya daftar informasi publik.</p> <p>B09 Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Daerah</p> <p>B12 Evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP layanan informasi publik</p> <p>B03 Terlaksananya self assessment tingkat kematangan organisasi ULP dan tersusunnya roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP</p>		<p>informasi publik.</p> <p>3. Surat undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan.</p> <p>B06 Scan daftar informasi publik</p> <p>B09 Print screen dan link website.</p> <p>B12 Laporan evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP</p> <p>B03 Hasil self assessment tingkat kematangan organisasi ULP dan hasil pengisian tabel ringkasan roadmap peningkatan organisasi ULP</p>
---	--	---------------------------	---	--	---	---	--	---

					<p>B06 Terpilihnya program prioritas peningkatan ke B12</p> <p>B09 Capaian program prioritas terpilihnya di B03 dan B06 Kabupaten Tebo.</p> <p>B12 Capaian program prioritas yang terpilih di B06 dan Rangkuman capaian Tahun 2016-2017</p>	<p>B06 Laporan program prioritas terpilih (Kewajiban mengupload dan mengupload program prioritas sesuai dengan target pada B12)</p> <p>B09 KET (Kewajiban mengupload dan mengupload dokumen dengan penyelesaian pada B12 untuk Kabupaten Tebo.</p> <p>B12 1. Dokumen /data dukung masing-masing variabel program prioritas yang meningkat.</p> <p>KET : (Kewajiban mengupload dan mengupload dokumen sesuai target penyelesaian pada B12</p> <p>2. Rangkuman capaian Tahun 2016-2017</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--



				<p>2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) agar dapat dilaksanakan konsolidasi</p>	<p>B03 1. Penayangan RUP TA 2017 2. Rekapitulasi penayangan RUP TA.2017 yang sesuai dengan total pagu pengadaaan TA.2017</p> <p>B06 Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan RUP Semester 1 TA.2017</p> <p>B09 Draft RUP APBD TA 2018</p> <p>B12 Penayangan RUP TA.2018</p> <p>B03 1. LPSE memperbarui kesepakatan tingkat Layanan dengan LKPP ( tahun 2016) 2. LPSE Pemerintah</p>	<p>B03 1. Link Rekap RUP TA.2017 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SIRUP 2. Link Reap RUP TA.2017 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SIRUP dengan total pagu Pengadaaan TA.2017</p> <p>B06 Dokumen Laporan Money RUP Semester I TA. 2017</p> <p>B09 Link draft RUP TA.2018</p> <p>B12 Link Rekap RUP TA.2018 yang sudah diumumkan dan Aplikasi SIRUP</p> <p>B03 1. Scan SLA LPSE dan LKPP Tahun 2016 2. Sertifikat Standar LPSE 2014</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--


4	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial.	Pemerintah Kabupaten Tebo	Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Badan Keuangan Daerah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Berkurangnya penyempangan dan dana bantuan hibah dan sosial	1. Publikasi daftar penerimaan dana hibah dan bantuan sosial pada website Pemerintah Daerah	Daerah memenuhi Standar LPSE 2014 minimal 6 standar  B06 LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4  B09 Pembentukan kelembagaan LPSE secara permanen  B12 LPSE Pemerintah Daerah memenuhi Standar LPSE 2014 (minimal 9 standar)	B06 Screen capture pengumuman lelang menggunakan SPSE v.4  B09 Peraturan Bupati terkait SOTK LPSE  B12 Sertifikat standar LPSE 2014  B03 1. Daftar penerima hibah dan bansos  2. Print screen daftar penerima hibah dan bansos  B06 Print screen daftar
---	--	---------------------------	---	---	---	---	---


			<p>Dinas Pemuda dan Olah Raga</p> <p>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</p>		<p>2. Publikasi laporan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial</li> <li>b. Laporan pertanggung jawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah</li> </ol>	<p>sosial periode Januari – Juni 2017</p> <p>B09 Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Juli – September 2017</p> <p>B12 Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Oktober – Desember 2017</p> <p>B03 1. Penetapan aturan teknis mekanisme penyalura dan kewajiban penyusunan laporan pertanggung jawaban. Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial</p> <p>2. Publikasi dan sosialisasi aturan mengenai penyaluran dan kewajiban penyusunan laporan pertanggung jawaban dana hibah dan bantuan sosial</p>		<p>penerima hibah dan bansos periode Januari – Juni 2017</p> <p>B09 Print screen daftar penerima hibah dan bansos periode Juli – September 2017</p> <p>B12 Print screen daftar penerima hibah dan bansos periode Oktober – Desember 2017</p> <p>B03 1. Scan aturan 2. Print screen bukti publikasi aturan laporan dan sosialisasi</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	---

				<p>dan bantuan sosial</p>	<p>B06  1. Tersediannya laporan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial pada triwulan 1 (Januari-Juni 2017)  2. Surat Edaran kepada penerima hibah dan bantuan sosial periode Januari-Juni 2017 untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial</p> <p>B09  1. Tersediannya kompilasi laporan pertanggung jawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Januari-Juni 2017  2. Surat Edaran kepada penerima hibah dan bantuan sosial Juli-September 2017 untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan</p>	<p>B06  1. Tabel realisasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial periode Januari-Juni 2017  2. Scan Surat Edaran</p> <p>B09  1. Scan kompilasi laporan  2. Scan Surat Edaran</p> 
--	--	--	--	---------------------------	---	---

					<p>dana hibah dan bantuan sosial</p> <p><b>B12</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kompilasi laporan pertanggung jawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial periode 2017</li> <li>2. Publikasi di website Pemerintah Daerah terkait publikasi laporan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial laporan pertanggung jawaban dan realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial</li> </ol>		<p><b>B12</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan kompilasi laporan</li> <li>2. Print screen</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL: 18/1/17	TANGGAL: 18-01-17
KASUBDAG PR&RS	KABAG ORGANISASI
	
ACHMAD FAUZI	HELMIS.I.P
19670122200121002	NIP. 19641231 198001 1 865

Pj. BUPATI TEBO,  
  
 18/1-2017  
 AGUS SUNARYO


AGUSANIFANT.SH
18/1-17